



**PUTUSAN**

**Nomor**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

1. Nama lengkap :  
Tempat lahir :  
Umur/tanggal lahir :  
Jenis Kelamin :  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

2. Nama lengkap : ANAK 2;  
Tempat lahir :  
Umur/tanggal lahir :  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

3. Nama lengkap :  
Tempat lahir :  
Umur/tanggal lahir :  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap sejak tanggal 21 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan: SP-Kap/13/IV/2022/Reskrim;  
Para Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 23 Juni sampai dengan 2 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Ghazali Pauwah, S.H, Yusuf A.Marsaoly, S.H., Msi, Fahmi Albar, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Maluku Utara beralamat di Jalan Tanah Tinggi Jalan Baru, RT 05/RW 01 Ternate, yang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 25/Pen.Pid/PPH/2023/PN.Sos tanggal 3 Juli 2023;

Para Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Tidore Kepulauan dan didampingi oleh orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos. Tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor REG : PDM-04/Halteng/Eku.2/06/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 bersama – sama dengan Anak 2 dan Anak 3 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penggeroyokan yang mengakibatkan maut” melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, masing – masing Anak 1 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan Anak 2 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Anak 3 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
  5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) potong kayu balok berukuran 5 x 5 cm dengan panjang 67 cm, berwarna coklat yang terdapat bercak darah dan tertancap paku
    2. 1 (satu) potong kayu balok ukuran 5 x 10 cm dengan panjang 84 cm, yang berwarna coklat yang masih terdapat bercak darah dan masih tertancap pakuDirampas untuk dimusnahkan;
  3. 1 (satu) pcs baju kerak berwarna biru yang terdapat bekas darah dan tanah yang telah mengering dan telah di sobek, serta pada bagian belakang baju bertuliskan FBLN dan Safety First
  4. 1 (satu) pcs celana jeans pendek berwarna abu – abu yang pada bagian dalam celana bertuliskan distoyang telah sobek serta terdapat bekas darah dan tanah yang telah mengering
- Dikembalikan kepada SAKSI Drs. ABDUL MAJID HUSEN, MM
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap permohonan Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **NOMOR : PDM-04/Halteng/Eku.2/06/2023** Para Anak telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN PERTAMA

Bahwa ia ANAK 1 bersama – sama dengan ANAK 2 dan ANAK 3, saksi NAHRAWI BOENG, saksi IRWAN IRSAD (yang dituntut sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di gudang semen yang terletak di Desa Lelilef Waibulen Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah atau

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, “terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut” yang dilakukan Para Anak dengan cara antara lain :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika ANAK 1 sedang mengendarai sepeda motornya dan melintas di depan konter Handphone yang berdekatan dengan gudang semen, Anak 1 melihat ada sekelompok orang yaitu korban ADITYA FEBRIANTO, saksi FATUR RAHMAN AUWALI, saksi SAHRUL, saksi SABRIN NUR dan saksi NABIL HI DJEN FARID ATTAMIMI yang sedang mengkonsumsi minuman keras, Anak 1 lalu menuju ke Patung dua jari dan memanggil teman – teman Anak 1 yang sedang duduk nongkrong dengan mengatakan : “ disana ada orang baminum, mari kasana torang pukul pe dorang” (di sana ada orang mabuk, ayo kita kesana pukul mereka), mendengar perkataan Anak 1, Anak 2, Anak 3 yang juga berada di Patung dua jari segera mengikuti Anak 1 dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di gudang semen, Anak 1, Anak 2, Anak 3, saksi NAHRAWI BOENG, saksi IRWAN IRSAD serta beberapa teman mereka menghampiri, kemudian menegur korban ADITYA FEBRIANTO, saksi FATUR RAHMAN AUWALI, saksi SAHRUL, saksi SABRIN NUR dan saksi NABIL HI DJEN FARID ATTAMIMI yang sedang minum minuman keras agar tidak mengkonsumsi minuman keras di bulan suci Ramadhan, akan tetapi tidak diindahkan oleh korban ADITYA FEBRIANTO, saksi FATUR RAHMAN AUWALI, saksi SAHRUL, saksi SABRIN NUR dan saksi NABIL HI DJEN FARID ATTAMIMI, Anak 1 lalu memukul korban ADITYA FEBRIANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan dan mengenai wajah korban ADITYA FEBRIANTO sehingga korban ADITYA FEBRIANTO terjatuh ke tanah, melihat korban ADITYA FEBRIANTO dipukuli, saksi FATUR RAHMAN AUWALI, saksi SAHRUL, saksi SABRIN NUR dan saksi NABIL HI DJEN FARID ATTAMIMI lalu lari, selanjutnya korban ADITYA FEBRIANTO berdiri kemudian dipukul kembali oleh Anak 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri dan mengenai wajah korban ADITYA FEBRIANTO, Anak 1 kemudian kembali memukul bagian bahu kanan dan kiri korban ADITYA FEBRIANTO yang sedang jongkok tepat di depan Anak 1 berulang kali, selanjutnya Anak 1 mengambil sebuah balok kayu yang berada di sekitar tempat tersebut, kemudian memukul ke kaki korban ADITYA FEBRIANTO sebanyak 1 (satu) kali, Anak 1 lalu memukul korban ADITYA FEBRIANTO dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Anak 1 juga menendang korban ADITYA

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FEBRIANTO mengenai bahu dan rusuk kiri korban ADITYA FEBRIANTO, Anak 1II datang dan memukul korban ADITYA FEBRIANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan, mengenai bagian punggung korban ADITYA FEBRIANTO, saksi NAHRAWI BOENG juga memukul kepala bagian belakang dengan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi IRWAN IRSAD menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan, setelah selesai melakukan pemukulan terhadap korban ADITYA FEBRIANTO, Para Anak kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa pada pukul 04.00 Wit, korban ADITYA FEBRIANTO dilarikan ke Puskesmas Lelilef dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya, saksi ISWAN YUSUP Alias ISWAN lalu memasang kanol oksigen ke hidung korban ADITYA FEBRIANTO untuk mempermudah pernapasan korban ADITYA FEBRIANTO, saksi ISWAN YUSUP Alias ISWAN lalu meninggalkan korban ADITYA FEBRIANTO di ruang tindakan untuk observasi, akan tetapi sekitar pukul 07.00 Wit ketika saksi ISWAN YUSUP Alias ISWAN hendak melihat kondisi korban ADITYA FEBRIANTO, ternyata korban ADITYA FEBRIANTO telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Para Anak, korban ADITYA FEBRIANTO meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara nomor : 812/817/PKM-L/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Susana, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Lelilef dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat lebam di kepala bagian bawah sebelah kiri kurang lebih 7 cm x 10 cm
2. Terdapat luka robek di dahi kiri berukuran kurang lebih 0,3 cm
3. Terdapat lebam di kelopak mata sebelah kiri
4. Terdapat bintik – bintik perdarahan pada konjungtiva mata kiri
5. Terdapat luka lecet di pipi kanan kurang lebih 1 cm x 3 cm
6. Terdapat lebam di bibir atas sebelah kanan 2 cm x 1 cm
7. Terdapat lebam di bahu kiri kurang lebih 4 cm x 7 cm
8. Terdapat luka lecet di telapak tangan kiri kurang lebih 2 cm x 0,5 cm
9. Terdapat luka lecet di lutut kiri kurang lebih 2 cm x 0,6 cm
10. Terdapat luka lecet di lutut kanan kurang lebih 3 cm x 1 cm.

Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/647/PKM-LELILEF/IV/2022, tanggal 16 April 2022 yang menerangkan bahwa korban ADITYA FEBRIANTO meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022 jam 06.00 Wit.





**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana.**

**ATAU**

**DAKWAAN KEDUA**

Bahwa ia ANAK 1 bersama – sama dengan ANAK 2 dan ANAK 3, saksi NAHRAWI BOENG, saksi IRWAN IRSAD (yang dituntut sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di gudang semen yang terletak di Desa Lelilef Waibulen Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio” melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang dilakukan Para Anak dengan cara antara lain

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika ANAK 1 sedang mengendarai sepeda motornya dan melintas di depan konter Handphone yang berdekatan dengan gudang semen, Anak 1 melihat ada sekelompok orang yaitu korban ADITYA FEBRIANTO, saksi FATUR RAHMAN AUWALI, saksi SAHRUL, saksi SABRIN NUR dan saksi NABIL Hi DJEN FARID ATTAMIMI yang sedang mengonsumsi minuman keras, Anak 1 lalu menuju ke Patung dua jari dan memanggil teman – teman Anak 1 yang sedang duduk nongkrong dengan mengatakan : “ disana ada orang baminum, mari kasana torang pukul pe dorang” (di sana ada orang mabuk, ayo kita kesana pukul mereka), mendengar perkataan Anak 1, Anak 2, Anak 3 yang juga berada di Patung dua jari segera mengikuti Anak 1 dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di gudang semen, Anak 1, Anak 2, Anak 3, saksi NAHRAWI BOENG, saksi IRWAN IRSAD serta beberapa teman mereka menghampiri, kemudian menegur korban ADITYA FEBRIANTO, saksi FATUR RAHMAN AUWALI, saksi SAHRUL, saksi SABRIN NUR dan saksi NABIL Hi DJEN FARID ATTAMIMI yang sedang minum minuman keras agar tidak mengonsumsi minuman keras di bulan suci Ramadhan, akan tetapi tidak diindahkan oleh korban ADITYA FEBRIANTO, saksi FATUR RAHMAN AUWALI, saksi SAHRUL, saksi SABRIN NUR dan saksi NABIL Hi DJEN FARID ATTAMIMI, Anak 1 lalu memukul korban ADITYA FEBRIANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan dan mengenai wajah korban ADITYA FEBRIANTO sehingga korban ADITYA FEBRIANTO terjatuh ke tanah, melihat korban ADITYA FEBRIANTO dipukuli, saksi FATUR RAHMAN AUWALI, saksi

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUL, saksi SABRIN NUR dan saksi NABIL Hi DJEN FARID ATTAMIMI lalu lari, selanjutnya korban ADITYA FEBRIANTO berdiri kemudian dipukul kembali oleh Anak 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri dan mengenai wajah korban ADITYA FEBRIANTO, Anak 1 kemudian kembali memukul bagian bahu kanan dan kiri korban ADITYA FEBRIANTO yang sedang jongkok tepat di depan Anak 1 berulang kali, selanjutnya Anak 1 mengambil sebuah balok kayu yang berada di sekitar tempat tersebut, kemudian memukul ke kaki korban ADITYA FEBRIANTO sebanyak 1 (satu) kali, Anak 1 lalu memukul korban ADITYA FEBRIANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Anak 1 juga menendang korban ADITYA FEBRIANTO mengenai bahu dan rusuk kiri korban ADITYA FEBRIANTO, Anak 1 datang dan memukul korban ADITYA FEBRIANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan, mengenai bagian punggung korban ADITYA FEBRIANTO, saksi NAHRAWI BOENG juga memukul kepala bagian belakang dengan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi IRWAN IRSAD menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan, setelah selesai melakukan pemukulan terhadap korban ADITYA FEBRIANTO, Para Anak kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa pada pukul 04.00 Wit, korban ADITYA FEBRIANTO dilarikan ke Puskesmas Lelilef dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya, saksi ISWAN YUSUP Alias ISWAN lalu memasang kanol oksigen ke hidung korban ADITYA FEBRIANTO untuk mempermudah pernapasan korban ADITYA FEBRIANTO, saksi ISWAN YUSUP Alias ISWAN lalu meninggalkan korban ADITYA FEBRIANTO di ruang tindakan untuk observasi, akan tetapi sekitar pukul 07.00 Wit ketika saksi ISWAN YUSUP Alias ISWAN hendak melihat kondisi korban ADITYA FEBRIANTO, ternyata korban ADITYA FEBRIANTO telah meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Para Anak, korban ADITYA FEBRIANTO meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara nomor : 812/817/PKM-L/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Susana, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Lelilef dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat lebam di kepala bagian bawah sebelah kiri kurang lebih 7 cm x 10 cm
2. Terdapat luka robek di dahi kiri berukuran kurang lebih 0,3 cm
3. Terdapat lebam di kelopak mata sebelah kiri
4. Terdapat bintik – bintik perdarahan pada konjungtiva mata kiri

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor



5. Terdapat luka lecet di pipi kanan kurang lebih 1 cm x 3 cm
6. Terdapat lebam di bibir atas sebelah kanan 2 cm x 1 cm
7. Terdapat lebam di bahu kiri kurang lebih 4 cm x 7 cm
8. Terdapat luka lecet di telapak tangan kiri kurang lebih 2 cm x 0,5 cm
9. Terdapat luka lecet di lutut kiri kurang lebih 2 cm x 0,6 cm
10. Terdapat luka lecet di lutut kanan kurang lebih 3 cm x 1 cm.

Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/647/PKM-LELILEF/IV/2022, tanggal 16 April 2022 yang menerangkan bahwa korban ADITYA FEBRIANTO meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022 jam 06.00 Wit.

**Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**

Menimbang bahwa telah mendengar laporan hasil penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas :04/LIT-BKA/BP.TDR/2022 atas nama ANAK 1, dan No Register Litmas: 05/LIT-BKA/BP.TDR/2022 atas nama ANAK 2, dan No Register 09/LIT-BKA/BP.TDR/2022 atas nama ANAK 3 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fahri Samad dan Ardiyani, Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Tidore Kepulauan tertanggal 26 April 2022 yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengeroyokan yakni Pelaku ANAK 1, dkk dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban ada masalah, saksi hanya mendengar terjadi pengeroyokan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ketika saksi menemuvi korban di Puskesmas Lelilef keadaan Korban memar-memar di dahi dan bibir atas serta bibir bawah pecah, kemudian pada bagian belakang kepala retak dan berdarah serta lutut berdarah karena dipukul dengan benda tumpul dan sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban ada dimana pada saat kejadian karena korban dan saksi beda rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIT siang kemudian saksi langsung menuju Puskesmas Lelilef dan sekitar pukul 13.00 WIT saksi tiba Puskesmas Lelilef dan melihat korban sudah meninggal dunia dari penjelasan petugas puskesmas korban meninggal pukul 06.00 WIT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada aturan desa terkait larangan minum-minuman beralkohol di Desa Lelilef Waibulen pada saat bulan ramadhan;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Anak belum pernah meminta maaf dengan keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut ANAK 1 memberikan pendapat yaitu Korban hanya mengalami luka di dahi bukan di kakinya, dan ANAK 3 memberikan pendapat sudah lupa atas kejadian tersebut sedangkan ANAK 2 memberikan Pendapat bahwa Korban hanya luka di Dahi;
- Terhadap pendapat dari Para Anak tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

## 2. ANAK Saksi 2 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang melakukan pengeroyokan yakni Pelaku ANAK 1, Anak 2 dan Anak 3 dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari;
- Bahwa Anak Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung namun agak jauh;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat itu korban sedang mabuk dan pelaku tidak suka karena pada saat itu bulan ramadhan dan akhirnya pelaku melakukan pengeroyokan kepada korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan ANAK 1 menghampiri dan menampar korban, Anak 2 memukul korban dari belakang dengan tangan, sedangkan anak 2 memukul korban di bagian belakang;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Setelah pengeroyokan tersebut korban langsung terjatuh kemudian Anak saksi melihat saksi Rendi menghampiri dan mengangkat korban serta memberikan minuman kepada korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat para Anak melakukan pemukulan dengan kayu balok kepada korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan saat itu Anak saksi sedang duduk di komplek tugu 2 jari bersama teman-teman kemudian Anak saksi diberitahu ANAK 1 kalau ada orang mabuk kemudian kami semua dan para anak datang menghampiri korban dan ANAK 1 menampar korban terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Korban minum-minuman atau mabuk berlima dengan teman-temannya;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak 2 dan pelaku anak 2 juga melakukan pemukulan kepada korban dibagian badan belakang dengan menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan dengan kayu balok kepada korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Pada saat korban tumbang dan terjatuh kemudian saudara Randi Saputra Alias Rendi memberikan minum pada korban setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan ada kesepakatan atau larangan mengkonsumsi minuman keras/ mabuk-mabukan di Desa Waibulen pada saat bulan ramadhan dan apabila ada yang minum harus ditegur;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan kondisi tempat kejadian pengeroyokan hanya setumpuk tanah dan tidak ada bebatuan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Korban sempat diberikan minuman dan minum dalam keadaan duduk dipinggir konter;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui korban akhirnya meninggal di puskesmas setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu ada permintaan maaf dari keluarga para Anak kepada keluarga korban;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan Kondisi tempat kejadian dalam keadaan gelap;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Para Anak memukul korban secara bersamaan;
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut ANAK 1 memberikan pendapat ANAK 1 tidak langsung menampar korban tetapi menegur korban terlebih dahulu jangan minu/mabuk karena ini bulan ramadhan, dan ANAK 3 dan ANAK 2 memberikan pendapat kalau pemukulan tersebut tidak dilakukan secara bersamaan;
- Terhadap pendapat dari Para Anak tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;

### 3. ANAK Saksi 3 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Anak Saksi tidak menegetahui siapa yang melakukan pengeroyokan dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengeroyokan tersebut karena pada saat saksi tiba ditempat kejadian sudah terjadi pengeroyokan namun saksi melihat pelaku anak Anak 2 dan saudara Narawi menginjak teman korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Pada saat itu korban sedang mabuk dan pelaku tidak suka karena pada saat itu bulan ramadhan dan akhirnya pelaku melakukan pengeroyokan kepada korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada balok kayu ditempat kejadian
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat itu saksi bersama saksi Suratin Surdin Alias Atin habis bermain wifi kemudian saksi melihat motor berkumpul selanjutnya saksi bersama saksi Suratin Surdin Alias Atin dan teman yang lain datang ke tempat kejadian dan melihat korban pada saat itu sudah terbaring;
- Bahwa Anak Saksi melihat korban mengalami luka di muka dan dahi karena jarak saksi  $\pm 5$  m;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan Para Anak masih ditempat kejadian pada saat Anak saksi datang;
- Bahwa Anak Saksi ada kesepakatan atau larangan mengkosumsi minuman keras/ mabuk-mabukan di Desa Waibulen pada saat bulan ramadhan dan apabila ada yang minum harus ditegur;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan kondisi tempat kejadian pengeroyokan hanya setumpuk tanah dan tidak ada bebatuan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Korban sempat diberikan minuman dan minum dalam keadaan duduk dipinggir konter;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui korban akhirnya meninggal di puskesmas seteleh kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu ada permintaan maaf dari keluarga pelaku kepada keluarga korban;
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

**4. Anak Saksi 4** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengeroyokan tersebut karena pada saat saksi tiba ditempat kejadian sudah terjadi pengeroyokan namun saksi melihat pelaku anak Anak 2menendang kepala teman korban dan saudara Narawi memukul dan menginjak teman korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Pada saat itu korban sedang mabuk dan pelaku tidak suka karena pada saat itu bulan ramadhan dan akhirnya pelaku melakukan pengeroyokan kepada korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada balok kayu ditempat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi Pada saat itu bersama Anak saksi Fiktor Tiangdua Alias Fiktor habis bermain wifi kemudian saksi melihat motor berkumpul selanjutnya saksi bersama saksi Fiktor Tiangdua Alias Fiktor dan teman

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



yang lain datang ke tempat kejadian dan melihat korban pada saat itu sudah terbaring;

- Bahwa Anak Saksi Saksi melihat korban mengalami luka di muka dan dahi karena jarak saksi  $\pm 5$  m;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Para anak masih masih ditempat kejadian pada saat saksi datang;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan ada kesepakatan atau larangan mengkonsumsi minuman keras/ mabuk-mabukan di Desa Waibulen pada saat bulan ramadhan dan apabila ada yang minum harus ditegur;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Kondisi tempat kejadian pengeroyokan hanya setumpuk tanah dan tidak ada bebatuan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui korban akhirnya meninggal di puskesmas setelah kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

**5. Anak Saksi 5** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengeroyokan tersebut karena pada saat saksi tiba ditempat kejadian sudah terjadi pengeroyokan namun saksi melihat pelaku anak Anak 2menendang kepala teman korban dan saudara Narawi memukul dan menginjak teman korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat itu Anak saksi bersama Anak Saksi 4 hendak pulang ke rumah kemudian ANAK Saksi 3 menyuruh putar balik karena melihat motor berkumpul selanjutnya kami datang ke tempat kejadian dan melihat korban pada saat itu sudah terbaring;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

**6. Anak Saksi 6** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
  - Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;
  - Bahwa Anak Saksi menerangkan Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari;
  - Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengeroyokan tersebut karena pada saat saksi tiba ditempat kejadian sudah terjadi pengeroyokan namun saksi melihat pelaku anak Anak 2menendang kepala teman korban dan saudara Narawi memukul dan menginjak teman korban;
  - Bahwa Anak Saksi menerangkan Pada saat itu Anak saksi tidak melihat ada darah atau luka pada korban;
  - Bahwa Anak Saksi tidak melihat para anak berada di samping korban pada saat itu;
  - Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada balok kayu ditempat kejadian;
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui korban sebelumnya dalam kondisi mabuk;
  - Bahwa Anak Saksi melihat korban dan pada saat itu korban dalam kondisi terbaring di tempat duduk namun saksi tidak melihat ada darah atau luka pada korban;
  - Bahwa Anak Saksi menerangkan Mata korban tertutup dan masih bernafas namun saksi tidak memperhatikan wajah korban apakah ada luka;
  - Bahwa Anak Saksi tidak tahu korban dibawa ke puskesmas setelah kejadian;
  - Bahwa Anak Saksi menerangkan Korban sudah terbaring di tempat duduk pada saat Anak saksi datang dan korban terlihat masih bernafas bukan sesak nafas;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan
- 7. Saksi Wahyudi Adam Alias Wahyudi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat awal pengeroyokan tersebut, yang saksi lihat korban sudah terjatuh kemudian pelaku ANAK 2 menginjak punggung korban dan pelaku Anak 2 menendang pantat korban 1 kali serta memukul kepala korban bagian samping sedangkan pelaku ANAK 1 memukul korban dengan balok kayu di bagian kaki;
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak saksi dengan korban  $\pm$  4 m dan saksi tidak melihat korban memar pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memukul korban ketiga pelaku serta Irwan dan Nahravi juga ikut memukul;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu korban masih terbaring di tanah;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku ANAK 1 memukul kepala korban namun pelaku memukul kaki korban dengan kayu sedangkan pelaku ANAK 2 menginjak punggung korban dan pelaku Anak 2 menendang pantat dan pukul kepala korban bagian samping;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengangkat korban pada saat itu saudara Rendi dan pelaku Anak 2 mengangkat korban untuk dibopong menuju kursi dekat gudang semen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa korban ke puskesmas;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika korban mau lari kemudian pelaku ANAK 1 memukul korban menggunakan balok kayu dibagian kaki;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku ANAK 1 menampar korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak saksi dengan korban  $\pm$  4 m dan tempat kejadian dalam kondisi gelap;
- Bahwa Saksi melihat ada kayu balok di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah ANAK 1 memukul korban menggunakan balok kayu kemudian ANAK 2 dan Anak 2 menginjak dan memukul korban;
- Bahwa Saksi menerangkan ditempat kejadian banyak terdapat kayu balok sisa bangunan dan kondisi pada saat itu gelap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut ANAK 1 memberikan pendapat ANAK 1 tidak memukul korban dengan kayu balok hanya memukul dengan tangan dan ANAK 3 memberikan pendapatnya bahwa ANAK 3 tidak menginjak korban hanya memukul punggung bagian belakang, sedangkan ANAK 2

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapatnya bahwa ANAK 2 tidak memukul kepala korban hanya memukul punggung belakang;

- Terhadap pendapat dari Para Anak tersebut untuk pendapat dari ANAK 1 Saksi mengikuti pendapat dari anak lukman, untuk pendapat ANAK 3 Saksi tetap pada keterangannya, sedangkan atas pendapat ANAK 2 Saksi mengikuti pendapat dari Anak Aria;

**8. Anak Saksi 7** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat awal pengeroyokan tersebut, yang saksi lihat pelaku ANAK 1 memukul korban dengan tangan mengepal sebanyak 2 kali sedangkan pelaku Anak 2 dan Anak 2 saksi tidak melihat kedua pelaku memukul korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat pelaku ANAK 1 melakukan pemukulan terhadap korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan

**9. Anak Saksi 8** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang melakukan pengeroyokan yakni ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;
- Bahwa Anak Saksi lupa tanggal kejadian namun peristiwa tersebut terjadi di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari;
- Bahwa Anak Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung pelaku ANAK 1 menampar korban, kemudian Anak 2 memukul kepala korban bagian samping sedangkan pelaku Anak 2 Anak saksi tidak melihat memukul korban;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat itu saksi dan saudara Wahyudi sedang makan di warung sehabis makan kami berdua pulang dan melintas di tugu 2 jari kemudian saudara Fauzan dan Arya memberitahu kami bahwa ada orang yang berkelahi kemudian kami langsung menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat itu korban sedang mabuk dan kejadian terjadi pada saat bulan ramadhan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan ada kesepakatan atau larangan mengkosumsi minuman keras/ mabuk-mabukan di Desa Waibulen pada saat bulan ramadhan dan apabila ada yang minum harus ditegur;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat itu saksi mengangkat korban dan saksi menyuruh saudara Fauzan untuk membeli air kemudian saksi memberikan air kepada korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Korban memar di bibir sedangkan kaki korban saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kayu balok ditempat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Korban sempat minum minuman tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan ANAK 1 menampar korban sebanyak 2 (dua) kali kiri kanan dan menginjak punggung korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak 2 memukul kepala korban dengan kepalan tangan dibagian muka sebelah kiri dan menginjak punggung korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak 2 menginjak dan memukul kepala korban;
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut ANAK 1 menyatakan benar, dan ANAK 3 memberikan pendapatnya bahwa ANAK 3 tidak memukul kepala dan menginjak punggung korban tetapi memukul punggung korban, sedangkan ANAK 2 memberikan pendapatnya bahwa ANAK 2 tidak memukul kepala korban hanya memukul punggung belakang dan hanya menendang pantat korban
- Terhadap pendapat dari ANAK 3 dan ANAK 2 anak saksi tetap pada keterangannya;

**10. Anak Saksi 9** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang melakukan pengeroyokan yakni ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi lupa tanggal kejadian namun peristiwa tersebut terjadi di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan berada di tempat kejadian dan melihat langsung pelaku ANAK 1 menampar korban, sedangkan pelaku Anak 2 dan pelaku Anak 2 saksi tidak melihat keduanya memukul korban atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat itu anak saksi dan saudara Arya sedang berda di tugu 2 jari menjaga motor saudara Wahyudi karena saudara Wahyudi dan saudara Rendi sedang makan selesai makan kemudian anak saksi memberitahu mereka berdua kalau ada orang minum/ mabuk kemudian kami langsung menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Kondisi korban pada saat itu sudah terlentang tetapi saksi tidak melihat korban luka;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan ada kesepakatan atau larangan mengkonsumsi minuman keras/ mabuk-mabukan di Desa Waibulen pada saat bulan ramadhan dan apabila ada yang minum harus ditegur;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat itu saudara Rendi mengangkat korban dan memberikan air kepada korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat luka pada korban karena pada saat itu lampu mati dan kondisi gelap;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kayu balok ditempat kejadian;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

**11. Saksi 11** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengeroyokan yakni ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;
- Bahwa Saksi lupa tanggal kejadian namun peristiwa tersebut terjadi di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung ANAK 1 menampar korban kemudian Anak 2 memukul korban dibagian paha dan Anak Arianjali juga memukul korban;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu saksi sementara duduk di tugu 2 jari kemudian ANAK 1 datang dan memberitahu saksi bahwa ada orang minum/ mabuk kemudian ANAK 1 dan saksi pergi ketempat kejadian selanjutnya ANAK 1 menampar korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Kondisi korban pada saat itu biasa saja setelah ditampar pelaku Anak Lukman;
- Bahwa Saksi menerangkan ada kesepakatan atau larangan mengkonsumsi minuman keras/ mabuk-mabukan di Desa Waibulen pada saat bulan ramadhan dan apabila ada yang minum harus ditegur;
- Bahwa Saksi melihat ANAK 1 dan pelaku Anak 2 memukul korban dengan kayu balok;
- Bahwa Saksi menerangkan Ketiga pelaku memukul korban dan teman yang lain juga memukul korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Kondisi tempat kejadian dalam keadaan gelap;
- Bahwa Saksi menerangkan para anak tidak menginjak dan menendang korban pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut ANAK 1 memberikan pendapat kalau kayu balaok bukan digunakan untuk memukul tapi memang sudah ada dilokasi kejadian, dan ANAK 3 memberikan pendapat bahwa tidak memukul korban dibagian paha namun memukul dipunggung korban, sedangkan ANAK 2 tidak memukul dengan balok namun memukul dengan kepalan tangan dipunggung korban;
- Terhadap pendapat dari para anak tersebut saksi tetap pada keterangannya;

**12. Saksi 12** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengeroyokan yakni ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung ANAK 1 berkelahi duluan dengan korban, sedangkan Anak 2 dan Anak 2 saksi

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor



tidak melihat kedua pelaku memukul korban namun kedua anak bercerita bahwa keduanya memukul korban setelah kejadian;

- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu saksi dan beberapa teman yang lain sedang berada di tugu 2 jari kemudian pelaku ANAK 1 pergi mengantar teman setelah kembali pelaku ANAK 1 memberitahu kami bahwa ada orang yang minum/mabuk kemudian kami semua pergi ketempat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan Pelipis mata korban luka sedangkan dibagian lain saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi menerangkan ada kesepakatan atau larangan mengkonsumsi minuman keras/ mabuk-mabukan di Desa Waibulen pada saat bulan ramadhan dan apabila ada yang minum harus ditegur;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku ANAK 1 berkelahi menggunakan kayu balok;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban masih bisa bicara dan mengobrol dengan pelaku di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan Tidak ada orang lain yang saksi tidak kenal memukul korban selain kami;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah polisi melakukan penangkapan kepada para anak, saksi baru mengetahui korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada keluarga pelaku meminta maaf kepada keluarga korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**13. Saksi 13** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengeroyokan yakni ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung ANAK 1 berkelahi duluan dengan korban, sedangkan Anak 2 dan Anak 2 saksi tidak melihat kedua pelaku memukul korban namun kedua anak bercerita bahwa keduanya memukul korban setelah kejadian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi dan beberapa teman yang lain sedang berada di tugu 2 jari kemudian pelaku ANAK 1 pergi mengantar teman setelah kembali pelaku ANAK 1 memberitahu kami bahwa ada orang yang minum/mabuk kemudian kami semua pergi ketempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat dahi korban benjol, kepala korban tidak berdarah dan saksi tidak memperhatikan bibir korban apakah ada yang pecah;
- Bahwa Saksi menerangkan ada kesepakatan atau larangan mengkonsumsi minuman keras/ mabuk-mabukan di Desa Waibulen pada saat bulan ramadhan dan apabila ada yang minum harus ditegur;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang menginjak kepala korban dan tidak ada yang menggunakan kayu balok untuk memukul korban, saksi hanya melihat pelaku menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban masih bisa bicara dan mengobrol dengan pelaku di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada orang lain yang saksi tidak kenal memukul korban selain kami;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah polisi melakukan penangkapan kepada pelaku, saksi baru mengetahui korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan Tidak ada keluarga pelaku meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Para anak melakukan pemukulan kepada korban karena korban minum/mabuk pada saat bulan ramadhan kemudian ANAK 1 menegur korban selanjutnya menampar korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Ahli yang dibacakan oleh Jaksa penuntut umum dalam persidangan sebagai berikut

- Dapat saya jelaskan bahwa awalnya untuk luka-luka yang dialami pasien saudara Aditya Febrianto, S.Sos saat dilakukan pemeriksaan VER saat itu antara lain :
  - ☐ Terdapat lebam di kepala bagian bawah sebelah kiri kurang lebih 7 cm x 10 cm.
  - ☐ Terdapat luka robek di dahi kiri berukuran kurang lebih 0,3 cm.
  - ☐ Terdapat lebam di kelopak mata sebelah kiri.
  - ☐ Terdapat bintik-bintik pendarahan pada konjungtiva mata kiri.
  - ☐ Terdapat luka lecet di pipi kanan kurang lebih 1 cm x 3 cm.
  - ☐ Terdapat lebam di bibir atas sebelah kanan 2 cm x 1 cm.
  - ☐ Terdapat lebam di bahu kiri kurang lebih 4 cm x 7 cm.
  - ☐ Terdapat luka lecet di telapak tangan kiri kurang lebih 2 cm x 0,5 cm.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Terdapat luka lecet di lutut kiri kurang lebih 2 cm x 0,6 cm.
- ☐ Terdapat luka lecet di lutut kanan kurang lebih 3 cm x 1 cm.
- Dapat saya jelaskan bahwa memang untuk penyebab kematian secara pasti pasien atau korban bernama Aditya Febrianto, S.Sos saya juga kurang mengetahuinya karena tidak dilakukan autopsi atau bedah mayat terhadap korban Aditya Febrianto, S.Sos namun berdasarkan pemeriksaan VER terhadap tubuh korban ada beberapa luka-luka yang dialami korban, dan salah satu luka yang terdapat pada korban yaitu lebam di kepala bagian bawah sebelah kiri kurang lebih 7 cm x 10 cm tersebut dapat membuat cedera serius pada korban, namun secara pasti saya tidak mengetahui secara jelas penyebab kematian korban, karena tidak dilakukan autopsi mayat.
- Dapat saya jelaskan bahwa untuk pasien saudara Aditya Febrianto, S.Sos saat dibawa ke Puskesmas Lelilef pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 04.00 wit memang masih dalam keadaan sadar namun mengalami beberapa luka di wajah dan tubuhnya kemudian dilakukan tindakan medis terhadap pasien namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan medis terhadap pasien Aditya Febrianto, S.Sos dan pada pukul 06.00 wit korban dinyatakan meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan dalam persidangan Para anak tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHP yang menyatakan bahwa Surat Keterangan dari seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya, oleh karena dalam proses penyidikan Saksi Ahli telah dimintakan keterangannya dan sudah disumpah maka berdasarkan pasal 187 huruf c KUHP menurut Majelis Hakim termasuk kedalam Alat Bukti Surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil surat Visum et Repertum Nomor : 812/817/PKM-L/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Susana, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Lelilef dengan hasil pemeriksaan:

1. Terdapat lebam di kepala bagian bawah sebelah kiri kurang lebih 7 cm x 10 cm
2. Terdapat luka robek di dahi kiri berukuran kurang lebih 0,3 cm
3. Terdapat lebam di kelopak mata sebelah kiri
4. Terdapat bintik – bintik perdarahan pada konjungtiva mata kiri
5. Terdapat luka lecet di pipi kanan kurang lebih 1 cm x 3 cm
6. Terdapat lebam di bibir atas sebelah kanan 2 cm x 1 cm

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Terdapat lebam di bahu kiri kurang lebih 4 cm x 7 cm
8. Terdapat luka lecet di telapak tangan kiri kurang lebih 2 cm x 0,5 cm
9. Terdapat luka lecet di lutut kiri kurang lebih 2 cm x 0,6 cm
10. Terdapat luka lecet di lutut kanan kurang lebih 3 cm x 1 cm.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/647/PKM-LELILEF/IV/2022, tanggal 16 April 2022 yang menerangkan bahwa korban ADITYA FEBRIANTO meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022 jam 06.00 Wit yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 812/817/PKM-L/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr.Susana sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHAP;

Menimbang bahwa Para Anak atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Anak yang didampingi oleh orangtuanya dan penasihat hukumnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**ANAK 1:**

- Bahwa ANAK 1 dihadirkan dipersidangan terkait dengan permasalahan Pengeroyokan;
- Bahwa Anak menerangkan yang melakukan pengeroyokan yakni Anak 1, Anak 3, dan ANAK 2 dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;
- Bahwa Anak menerangkan Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari;
- Bahwa Anak menerangkan pada awalnya ANAK 1 mengantar teman dan melihat korban beserta teman-temannya minum/mabuk kemudian menuju ke tugu 2 jari untuk memberitahu teman yang lain setelah itu kami langsung menuju lokasi tersebut kemudian ANAK 1 menegur korban namun korban menampar pelaku selanjutnya anak menampar korban;
- Bahwa Anak menerangkan ada kesepakatan atau larangan mengkosumsi minuman keras/ mabuk-mabukan di Desa Waibulen pada saat bulan ramadhan dan apabila ada yang minum harus ditegur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku ANAK 1 menampar korban dan memukul korban lebih kurang 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak menerangkan Anak 2 memukul punggung korban;
- Bahwa Anak menerangkan Anak 2 memukul punggung belakang korban;
- Bahwa Anak menerangkan Korban mengalami luka di dahi dan ada darah sedangkan pelipis dan bagian lain tidak ada luka;
- Bahwa Anak menerangkan tidak ada yang menginjak korban dan anak tidak tahu ada yang menggunakan kayu balok pada saat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Anak menerangkan pada tempat kejadian memang ada kayu balok;
- Bahwa Anak menerangkan setelah kejadian tersebut anak pulang kemudian anak mengecek ulang korban dan korban pada saat itu duduk merokok kemudian anak sempat meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Anak tidak tahu korban sempat dibawa ke Puskesmas setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak menerangkan korban sempat terjatuh setelah Anak memukul korban;
- Bahwa Anak tidak memegang kayu balok dan anak tidak melihat ANAK 2 atau ANAK 3 memegang kayu balok;
- Bahwa Anak menerangkan tidak ada perkelahian lain setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak tidak tahu ada orang lain ditempat kejadian karena kondisi gelap;
- Bahwa Anak menerangkan pada saat korban minum/mabuk lampu dalam keadaan hidup kemudian pada saat anak memukul korban lampu mati;
- Bahwa ANAK 1 memukul korban terlebih dahulu kemudian Anak ANAK 2 dan Anak 2 memukul korban;
- Bahwa Anak menerangkan Nahravi memukul bagian belakang kepala korban;
- Bahwa Setelah Anak pulang kemudian kembali dan meminta maaf kepada korban, pada saat itu kondisi korban masih sadar;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak memukul korban karena ada himbauan/larangan di desa terkait larangan minum/mabuk pada saat bulan ramadhan;

## **ANAK 2;**

- Bahwa ANAK 2 dihadirkan dipersidangan terkait dengan permasalahan Pengeroyokan;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan yang melakukan pengeroyokan yakni Anak Lukman, Anak Aldi, dan ANAK 2 dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;
- Bahwa Anak menerangkan Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari;
- Bahwa Anak menerangkan pada awalnya ANAK 1 mengantar teman dan melihat korban beserta teman-temannya minum/mabuk kemudian menuju ke tugu 2 jari untuk memberitahu teman yang lain setelah itu kami langsung menuju lokasi tersebut kemudian ANAK 1 menegur korban namun korban menampar pelaku selanjutnya anak menampar korban;
- Bahwa Anak menerangkan ada kesepakatan atau larangan mengkonsumsi minuman keras/ mabuk-mabukan di Desa Waibulen pada saat bulan ramadhan dan apabila ada yang minum harus ditegur;
- Bahwa Anak memukul punggung korban berkali-kali;
- Bahwa Anak menerangkan Anak 2 memukul punggung korban;
- Bahwa Anak menerangkan Korban mengalami luka di dahi dan ada darah sedangkan pelipis dan bagian lain tidak ada luka;
- Bahwa Anak menerangkan tidak ada yang menginjak korban dan anak tidak tahu ada yang menggunakan kayu balok pada saat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Anak menerangkan pada tempat kejadian memang ada kayu balok;
- Bahwa Anak menerangkan setelah kejadian tersebut anak pulang kemudian anak mengecek ulang korban dan korban pada saat itu duduk merokok kemudian anak sempat meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Anak tidak tahu korban sempat dibawa ke Puskesmas setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak menerangkan korban sempat terjatuh setelah ANAK 1 memukul korban;
- Bahwa Anak tidak memukul korban dengan kayu balok dan anak tidak melihat ANAK 1 atau ANAK 3 memegang kayu balok;
- Bahwa Anak menerangkan tidak ada perkelahian lain setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak tidak tahu ada orang lain ditempat kejadian karena kondisi gelap;
- Bahwa Anak menerangkan pada saat korban minum/mabuk lampu dalam keadaan hidup kemudian pada saat anak memukul korban lampu mati;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK 1 memukul korban terlebih dahulu kemudian Anak ANAK 2 dan Anak 2 memukul korban;
- Bahwa Anak menerangkan Nahrawi memukul bagian belakang kepala korban;
- Bahwa Setelah Anak pulang kemudian kembali dan meminta maaf kepada korban, pada saat itu kondisi korban masih sadar;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak memukul korban karena ada himbauan/larangan di desa terkait larangan minum/mabuk pada saat bulan ramadhan;

### **Anak 3;**

- Bahwa ANAK 3 dihadirkan dipersidangan terkait dengan permasalahan Pengeroyokan;
- Bahwa Anak menerangkan yang melakukan pengeroyokan yakni Anak 1, Anak 3, dan ANAK 2 dan yang menjadi korban Aditya Febrianto;
- Bahwa Anak menerangkan Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari;
- Bahwa Anak menerangkan pada awalnya ANAK 1 mengantar teman dan melihat korban beserta teman-temannya minum/mabuk kemudian menuju ke tugu 2 jari untuk memberitahu teman yang lain setelah itu kami langsung menuju lokasi tersebut kemudian ANAK 1 menegur korban namun korban menampar pelaku selanjutnya anak menampar korban;
- Bahwa Anak menerangkan ada kesepakatan atau larangan mengkosumsi minuman keras/ mabuk-mabukan di Desa Waibulen pada saat bulan ramadhan dan apabila ada yang minum harus ditegur;
- Bahwa Anak memukul punggung korban berkali-kali;
- Bahwa Anak menerangkan Anak Aria memukul punggung korban;
- Bahwa Anak menerangkan Korban mengalami luka di dahi dan ada darah sedangkan pelipis dan bagian lain tidak ada luka;
- Bahwa Anak menerangkan tidak ada yang menginjak korban dan anak tidak tahu ada yang menggunakan kayu balok pada saat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Anak menerangkan pada tempat kejadian memang ada kayu balok;
- Bahwa Anak menerangkan setelah kejadian tersebut anak pulang kemudian anak mengecek ulang korban dan korban pada saat itu duduk merokok kemudian anak sempat meminta maaf kepada korban;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak tahu korban sempat dibawa ke Puskesmas setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak menerangkan korban sempat terjatuh setelah ANAK 1 memukul korban;
- Bahwa Anak tidak memukul korban dengan kayu balok dan anak tidak melihat ANAK 1 atau ANAK 3 memegang kayu balok;
- Bahwa Anak menerangkan tidak ada perkelahian lain setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak tidak tahu ada orang lain ditempat kejadian karena kondisi gelap;
- Bahwa Anak menerangkan pada saat korban minum/mabuk lampu dalam keadaan hidup kemudian pada saat anak memukul korban lampu mati;
- Bahwa ANAK 1 memukul korban terlebih dahulu kemudian Anak ANAK 2 dan Anak Anak 2 memukul korban;
- Bahwa Anak menerangkan Nahravi memukul bagian belakang kepala korban;
- Bahwa Setelah Anak pulang kemudian kembali dan meminta maaf kepada korban, pada saat itu kondisi korban masih sadar;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak memukul korban karena ada himbauan/larangan di desa terkait larangan minum/mabuk pada saat bulan ramadhan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orangtua Para Anak yang menerangkan pada pokoknya adalah meminta hukuman yang ringan ringannya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan atas diri ANAK 1 Alias Lukman, Anak 2 dan Anak 3 oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Hakim sependapat dengan hasil penelitian tersebut dan terkait dengan rekomendasi PK Bapas yang meminta untuk dijatuhi hukuman Penyerahan kembali kepada Orang Tua atau Wali akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pertimbangan unsur;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kayu balok berukuran 5x5 cm dengan panjang 67 cm (enam puluh tujuh) berwarna coklat yang terdapat bekas darah dan masih tertancap paku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potong kayu balok ukuran 5x10 cm dengan panjang 84 cm (delapan puluh empat) berwarna coklat yang terdapat bekas darah dan masih tertancap paku;
- 1 (satu) pcs baju kerak berwarna biru yang terdapat bekas darah dan tanah yang telah mengering dan telah disobek, serta pada bagian belakang bertuliskan FBLN dan Safety First;
- 1 (satu) pcs celana jeans pendek berwarna abu-abu yang pada bagian dalam celana bertuliskan disto yang telah disobek serta terdapat bekas darah dan tanah yang telah mengering;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Anak, dimana barang bukti tersebut telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Para Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak dan memperhatikan bukti bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari yang mengakibatkan korban Aditya Febrianto meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Para Anak yakni ANAK 1, ANAK 2; ANAK 3;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada awalnya dibulan ramadhan pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 ANAK 1 mengantar temanya pada malam hari dan melihat korban beserta teman-temannya minum/mabuk kemudian ANAK 1 menuju ke tugu 2 jari untuk memberitahu teman-temannya yang lain setelah itu ANAK 1 dan teman temannya termasuk ANAK 2 dan aldi langsung menuju lokasi tersebut kemudian ANAK 1 menegur korban kemudian terjadilah percekcoakan dan kemudian perkelahian antara ANAK 1 dengan korban kemudian berlanjut dengan pemukulan oleh teman teman ANAK 1 yaitu ANAK 2; ANAK 3 kepada korban;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Saat Para Anak melakukan pengeroyokan para anak tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Pada saat pengeroyokan korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ada kesepakatan atau larangan mengkosumsi minuman keras/ mabuk-mabukan di Desa Waibulen pada saat bulan ramadhan dan apabila ada yang minum harus ditegur;
- Bahwa ANAK 1 dan pelaku Anak 2 memukul korban dengan kayu balok;
- Bahwa ANAK 1 menampar korban sebanyak 2 (dua) kali kiri kanan dan menginjak punggung korban berkali-kali;
- Bahwa Anak 2 memukul kepala korban dengan kepalan tangan dibagian muka sebelah kiri dan menginjak punggung korban berkali-kali;
- Bahwa Anak 2 menginjak dan memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan berkali-kali;
- Bahwa ketika korban sudah terjatuh kemudian Anak 2 menginjak punggung korban dan Anak 2 menendang pantat korban 1 kali serta memukul kepala korban bagian samping sedangkan ANAK 1 memukul korban dengan balok kayu di bagian kaki;
- Bahwa Para Anak memukul korban secara bersamaan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, korban ADITYA FEBRIANTO meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara nomor : 812/817/PKM-L/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Susana, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Lelilef dengan hasil pemeriksaan :
  1. Terdapat lebam di kepala bagian bawah sebelah kiri kurang lebih 7 cm x 10 cm
  2. Terdapat luka robek di dahi kiri berukuran kurang lebih 0,3 cm
  3. Terdapat lebam di kelopak mata sebelah kiri
  4. Terdapat bintik – bintik perdarahan pada konjungtiva mata kiri
  5. Terdapat luka lecet di pipi kanan kurang lebih 1 cm x 3 cm
  6. Terdapat lebam di bibir atas sebelah kanan 2 cm x 1 cm
  7. Terdapat lebam di bahu kiri kurang lebih 4 cm x 7 cm
  8. Terdapat luka lecet di telapak tangan kiri kurang lebih 2 cm x 0,5 cm
  9. Terdapat luka lecet di lutut kiri kurang lebih 2 cm x 0,6 cm
  10. Terdapat luka lecet di lutut kanan kurang lebih 3 cm x 1 cm.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/647/PKM-LELILEF/IV/2022, tanggal 16 April 2022 yang menerangkan bahwa korban

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADITYA FEBRIANTO meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022 jam 06.00 Wit.

- Bahwa para anak sudah meminta maaf dengan keluarga korban tapi keluarga korban tidak memaafkan;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang menegetahui korban dibawa ke puskesmas Lelilef;
- Bahwa para Anak menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas majelis memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **170 ayat (2) ke-3 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1.Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Para Anak yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah ANAK 1 Alias Lukman, Anak 2 dan Anak ANAK 3 sesuai dengan apa yang telah



diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan, Para Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri Para Anak, Majelis Hakim menilai bahwa Para Anak sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Para Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Para Anak sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi, namun apakah Para Anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

## **ad.2.Unsur Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang dilakukan terhadap orang atau barang dengan cara menyakiti orang atau merusak suatu barang tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak tersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dengan tenaga bersama maksudnya adalah perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang pada setiap diri pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Namun demikian, tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peranan yang sama besarnya;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Anak di persidangan telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah bertempat di belakang konter disamping gudang semen pada malam hari yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan yang melakukan pengeroiyokan tersebut adalah Para Anak yakni ANAK 1 Alias Lukman, Anak 2 dan Anak ANAK 3 dan yang menjadi korbannya adalah Aditya Febrianto;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Anak di persidangan Peristiwa pengeroiyokan pada awalnya dibulan ramadhan pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 ANAK 1 mengantar temanya pada malam hari dan melihat korban beserta teman-temannya minum/mabuk kemudian ANAK 1 menuju ke tugu 2 jari untuk memberitahu teman-temannya yang lain setelah itu ANAK 1 dan teman temannya termasuk ANAK 2 dan aldi langsung menuju lokasi tersebut kemudian ANAK 1 menegur korban kemudian terjadilah percekocokan dan kemudian perkelahian antara ANAK 1 dengan korban kemudian berlanjut dengan pemukulan oleh teman teman ANAK 1 yaitu ANAK 2; ANAK 3 kepada korban;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ANAK 1 dan pelaku Anak 2 memukul korban dengan kayu balok;
- Bahwa ANAK 1 selain memukul dengan tangan dan kayu balok juga menampar korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ANAK 1 menampar korban sebanyak 2 (dua) kali kiri kanan dan menginjak punggung korban berkali-kali;
- Bahwa Anak 2 memukul kepala korban dengan kepalan tangan dibagian muka sebelah kiri dan menginjak punggung korban berkali-kali;
- Bahwa Anak 2 menginjak dan memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan berkali-kali;
- Bahwa ketika korban sudah terjatuh kemudian Anak 2 menginjak punggung korban dan Anak 2 menendang pantat korban 1 kali serta memukul kepala korban bagian samping sedangkan ANAK 1 memukul korban dengan balok kayu di bagian kaki;
- Bahwa Para Anak memukul korban secara bersamaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Anak, Korban Aditya Febrianto lebab, luka dan berdarah hampir diseluruh tubuhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil surat Visum et Repertum Nomor : 812/817/PKM-L/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Susana, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Lelilef dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdapat lebam di kepala bagian bawah sebelah kiri kurang lebih 7 cm x 10 cm
2. Terdapat luka robek di dahi kiri berukuran kurang lebih 0,3 cm
3. Terdapat lebam di kelopak mata sebelah kiri
4. Terdapat bintik – bintik perdarahan pada konjungtiva mata kiri
5. Terdapat luka lecet di pipi kanan kurang lebih 1 cm x 3 cm
6. Terdapat lebam di bibir atas sebelah kanan 2 cm x 1 cm
7. Terdapat lebam di bahu kiri kurang lebih 4 cm x 7 cm
8. Terdapat luka lecet di telapak tangan kiri kurang lebih 2 cm x 0,5 cm
9. Terdapat luka lecet di lutut kiri kurang lebih 2 cm x 0,6 cm
10. Terdapat luka lecet di lutut kanan kurang lebih 3 cm x 1 cm.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara terang - terangan dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan ANAK 1 Alias Lukman, Anak 2 dan Anak ANAK 3 telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa para Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Jaksa penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi ANAK 1 Alias Lukman, Anak 2 dan Anak ANAK 3, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya

Menimbang bahwa oleh karena ANAK 1, Anak 2 dan Anak ANAK 3 mampu bertanggung jawab dan memenuhi seluruh elemen kesalahan, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Anak oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan setelah tuntutan orang tua para anak menanggapi tuntutan dari Penuntut Umum dan meminta kepada majelis Hakim hukuman yang terbaik dan yang diminta oleh orangtua para anak yaitu adalah hukuman yang ringan-ringannya dan mengakui bahwa perbuatan para anak adalah salah;





Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri ANAK 1, Anak 2 dan ANAK 3 yang hasilnya sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Polres Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan atas diri ANAK 1 Alias Lukman, Anak 2 dan Anak ANAK 3 oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Hakim sependapat dengan hasil penelitian tersebut dan terkait dengan rekomendasi PK Bapas yang meminta untuk dijatuhi hukuman Penyerahan kembali kepada Orang Tua atau Wali, majelis Hakim akan menjatuhkannya sesuai dengan kadar kesalahan dari ANAK 1 Alias Lukman, Anak 2 dan Anak ANAK 3;

Menimbang bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut dan atas rekomendasi agar para Anak dijatuhi hukuman penyerahan kembali kepada orangtua atau wali dari para anak majelis Hakim tidak sependapat dan akan merujuk pada Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, namun dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa asas peradilan anak meliputi: kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Dari asas tersebut dapat dilihat bahwa dalam konsep SPPA saat ini keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan restorative atau yang dikenal dengan restorative justice. Dimana Restorative justice yang menjadi roh dari UU-SPPA ini merupakan upaya nyata terhadap konsep keadilan yang pernah ada dalam sistem peradilan pidana sebelumnya dengan melibatkan partisipasi stakeholder yang lebih luas yang selama ini belum terjangkau dari rasa keadilan, guna secara bersama-sama mencari penyelesaian yang lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Menimbang bahwa dalam Pelaksanaan Restorative justice haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan dan siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjuti. Dari prinsip pelaksanaan Restorative justice



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dilihat bahwa pihak yang dirugikan atau korban dari sebuah tindak pidana haruslah mendapat pemulihan dari kerugian yang ia derita dan disini dituntut adanya sikap empati dari pelaku terhadap korban yang ditandai dari pengakuan kesalahan, meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku dan yang tidak kalah penting adalah adanya upaya untuk berusaha mengganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh korban tentunya sesuai dengan kemampuan pelaku;

Menimbang bahwa dalam perkara in casu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatas benar bahwa antara para anak dengan korban dan keluarganya sampai saat ini saat ini belum ada perdamaian dari sini terlihat bahwa salah satu prinsip dasar pelaksanaan Restorative justice dalam perkara aquo telah tidak dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut teori relative/teori tujuan, suatu pemidanaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini setidaknya ada dua tujuan utama yaitu pertama hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum lagi, ini lebih dikenal dengan special prevensi (pencegahan khusus). Kedua, tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan-perbuatan yang jahat, ini lebih dikenal dengan generale prevensi (pencegahan umum);

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat falsafah pemidanaan yang bersifat tujuan sebagaimana yang dimaksud oleh teori relative/teori tujuan diatas cocok dan relevan untuk diterapkan, sehingga dengan pemidanaan yang nanti akan dijatuhkan kepada diri ANAK 1, Anak 2 dan Anak 3 diharapkan akan dapat memperbaiki diri Para Anak sehingga dikemudian hari akan lebih hati-hati lagi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Dilain pihak dengan putusan pemidanaan tersebut diharapkan juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat umum setidaknya masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa melakukan pengeroyokan atau perbuatan apapun bentuk dan jenisnya adalah perbuatan yang melanggar hukum, sehingga kedepan tidak ada lagi anak remaja yang usia 15-18 tahun kurang 1 menit yang meniru perbuatan melawan hukum dari para Anak tersebut;

Menimbang bahwa menurut teori keadilan yang dikemukakan John Rawls secara umum unsur formal dari keadilan adalah unsur hak (merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum) dan unsur kemanfaatan (perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat pada setiap individu);

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bertolak dari teori keadilan John Rawls tersebut maka menurut majelis Hakim hukuman yang tepat untuk dikenakan kepada ANAK 1, Anak 2 dan Anak 3 adalah berupa Sanksi pidana dengan jenis pidana penjara, mengingat bobot dan kadar kesalahan yang dilakukan para Anak dalam perkara aquo tidak dapat dikategorikan kecil karena menimbulkan kematian terhadap korban dan tentunya keluarga korban sangat sedih kehilangan anggota keluarganya serta belum ada itikad baik dari para anak ataupun keluarganya untuk memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari ppidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembinaan, dan pengayoman, agar ANAK 1, Anak 2 dan Anak 3 menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dapat menghindarkan diri dari perbuatan pidana lainnya, dan agar para Anak dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak. Selain itu ppidanaan dimaksudkan agar masyarakat tidak meniru perbuatan Para Anak atau melakukan perbuatan-perbuatan pidana lainnya. Ppidanaan terhadap para Anak harus bersifat edukatif, korektif, dan preventif bagi para Anak, maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan pada para anak dirasa adil dan patut, serta sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap diri para anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu balok berukuran 5x5 cm dengan panjang 67 cm (enam puluh tujuh) berwarna cokelat yang terdapat bekas darah dan masih tertancap paku, 1(satu) potong kayu balok ukuran 5x10 cm dengan panjang 84 cm (delapan puluh empat) berwarna cokelat yang terdapat bekas darah dan masih tertancap paku;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan suatu perbuatan pidana maka menurut majelis hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs baju kerak berwarna biru yang terdapat bekas darah dan tanah yang telah mengering dan telah disobek, serta pada bagian belakang bertuliskan FBLN dan Safety First, 1 (satu) pcs celana jeans pendek berwarna abu-abu yang pada bagian dalam celana bertuliskan disto yang telah disobek serta terdapat bekas darah dan tanah yang telah mengering;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP yaitu “benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.”, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada paman dari korban yaitu Saksi Drs. ABDUL MAJID HUSEN, MM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Anak mengakibatkan Korban Aditya Febriyanto meninggal dunia;
3. Perbuatan Para Anak mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;
4. Para anak atau keluarga para anak tidak memberikan santunan kepada keluarga korban;
5. Para Anak Berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Anak mengakui terus terang perbuatannya;
2. Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf “i” KUHP, maka Para Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ANAK 1, Anak 2 dan Anak 3 tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK 1, Anak 2 dan Anak 3 dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) Kelas II Ternate;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) potong kayu balok berukuran 5x5 cm dengan panjang 67 cm (enam puluh tujuh) berwarna cokelat yang terdapat bekas darah dan masih tertancap paku;
    2. 1(satu) potong kayu balok ukuran 5x10 cm dengan panjang 84 cm (delapan puluh empat) berwarna cokelat yang terdapat bekas darah dan masih tertancap paku;Dirampas Untuk dimusnahkan;
  3. 1 (satu) pcs baju kerak berwarna biru yang terdapat bekas darah dan tanah yang telah mengering dan telah disobek, serta pada bagian belakang bertuliskan FBLN dan Safety First;
  4. 1 (satu) pcs celana jeans pendek berwarna abu-abu yang pada bagian dalam celana bertuliskan disto yang telah disobek serta terdapat bekas darah dan tanah yang telah mengering;
- Dikembalikan kepada Drs. ABDUL MAJID HUSEN, MM
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 10 Juli Tahun 2023 oleh Kemal Syafrudin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H dan Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 11 Juli Tahun 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gufran Zakky, S.H.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zubaidah Tomulay, S.H Penuntut Umum Pada





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, Para Anak dan didampingi oleh orangtuanya serta penasihat hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H.

KEMAL SYAFRUDIN, S.H.

ANNY SAFITRI SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti

GUFRAN ZAKKY, S.H.I